

ANALISIS FUNGSI PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN NON RIBA DALAM MENGHADAPI PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Di Nagari Nan Limo, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam)

Nurmatari¹, Muhammad Rais²

tnurmatari@gmail.com¹, muhammadrais.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Abstrak

Perbankan syariah hadir sebagai sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam dengan orientasi pada keadilan serta penghindaran praktik riba dalam transaksi pembiayaan. Namun, perkembangan perbankan syariah saat ini menghadapi tantangan meningkatnya penggunaan pinjaman online yang dikenal praktis dan cepat, tetapi berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan non riba dalam merespons fenomena pinjaman online di kalangan masyarakat Nagari Nan Limo, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan terhadap masyarakat yang memanfaatkan pinjaman online serta memiliki pengetahuan mengenai perbankan syariah. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pinjaman online didorong oleh kemudahan prosedur, kecepatan pencairan dana, serta rendahnya persyaratan administratif. Meskipun masyarakat menyadari adanya unsur riba dan risiko keuangan, pinjaman online tetap digunakan karena keterbatasan pilihan pembiayaan lain dan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki peluang besar untuk menjadi solusi pembiayaan non riba, namun perannya belum dimaksimalkan sehingga diperlukan penguatan literasi keuangan syariah, intensifikasi sosialisasi produk, serta pengembangan layanan perbankan syariah berbasis digital.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Pinjaman Online, Pembiayaan Non Riba, Riba, Literasi Keuangan Syariah.

Abstract

Islamic banking operates as a financial system grounded in Sharia principles, emphasizing fairness and the avoidance of riba-based transactions. However, its development currently faces challenges due to the increasing use of online loans that offer convenience and rapid access but may conflict with Sharia principles. This study aims to examine the role of Islamic banking as an alternative source of non-riba financing in responding to the widespread use of online loans among the community of Nagari Nan Limo, Palupuah District, Agam Regency. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews and field observations involving community members who utilize online loans and possess an understanding of Islamic banking. The data were analyzed qualitatively by interpreting and examining field findings. The results indicate that the use of online loans is primarily driven by simplified procedures, fast fund disbursement, and minimal administrative requirements. Although the community is aware of the presence of riba and potential financial risks, online loans continue to be used due to limited alternative financing options and low levels of Islamic financial literacy. This study concludes that Islamic banking has considerable potential to serve as a non-riba financing solution; however, its role has not yet been fully optimized. Therefore, strengthening Islamic financial literacy, intensifying product outreach, and developing digital-based Islamic banking services are essential to enhance its effectiveness.

Kata Kunci: Islamic Banking, Online Loans, Non-Riba Financing, Riba, Islamic Financial Literacy.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan masyarakat, salah satunya melalui kehadiran layanan pinjaman online (*financial technology lending*). Layanan ini menawarkan kemudahan akses, proses yang cepat, serta persyaratan yang relatif sederhana, sehingga menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana mendesak. Namun, di balik kemudahan tersebut, pinjaman online juga menghadirkan berbagai persoalan, seperti tingginya biaya pinjaman, praktik penagihan yang tidak etis, serta potensi pelanggaran prinsip syariah, terutama unsur riba dan ketidakjelasan akad (Shifah, 2025).

Fenomena pinjaman online semakin terasa di daerah pedesaan, termasuk di Nagari Nan Limo, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, khususnya perbankan syariah, mendorong sebagian masyarakat memilih pinjaman online sebagai solusi keuangan jangka pendek. Selain persoalan akses, faktor sosial dan ekonomi juga turut memengaruhi tingginya penggunaan pinjaman online di kalangan masyarakat. Kebutuhan dana yang bersifat mendesak, ketidakstabilan pendapatan, serta minimnya jaminan yang dimiliki masyarakat membuat pinjaman online dianggap sebagai pilihan paling realistis. Padahal, ketergantungan terhadap pinjaman online berpotensi menimbulkan masalah keuangan jangka panjang, terutama ketika peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran yang disertai bunga dan denda yang tinggi (Ulah, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik riba merupakan hal yang dilarang secara tegas sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Larangan riba tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi, karena praktik tersebut dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam mendorong adanya mekanisme pembiayaan yang adil, transparan, dan berbasis pada prinsip bagi hasil serta kejelasan akad (Pratama, 2025).

Namun demikian, implementasi fungsi perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan non riba masih menghadapi berbagai tantangan. Di wilayah seperti Nagari Nan Limo, keterbatasan jaringan layanan perbankan syariah, minimnya sosialisasi produk, serta persepsi masyarakat terhadap prosedur pembiayaan yang dianggap rumit menjadi hambatan utama. Kondisi ini menyebabkan perbankan syariah belum sepenuhnya menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan (Handrisusanto, 2024).

Di sisi lain, perkembangan layanan keuangan digital seharusnya dapat menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan daya saing. Pemanfaatan teknologi digital yang selaras dengan prinsip syariah berpotensi memperkuat peran perbankan syariah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah yang belum terjangkau layanan perbankan secara optimal. Oleh karena itu, analisis terhadap fungsi perbankan syariah dalam konteks maraknya pinjaman online menjadi penting untuk dilakukan (Muhajil & Azhar, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan non riba dalam menghadapi pinjaman online, dengan studi kasus pada masyarakat Nagari Nan Limo, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perbankan syariah serta menjadi dasar pertimbangan bagi upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengkaji fenomena yang diteliti. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menelaah secara mendalam praktik penggunaan pinjaman online serta posisi perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang bebas dari riba dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mampu menggambarkan pandangan, pengalaman, dan tingkat pemahaman masyarakat secara utuh berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan.(Nurrisa et al., 2025).

Lokasi penelitian berada di Nagari Nan Limo, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah dengan karakteristik masyarakat yang masih terbatas aksesnya terhadap lembaga keuangan formal, sehingga pinjaman online menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang banyak digunakan. Kondisi ini relevan dengan tujuan penelitian dalam menganalisis fungsi perbankan syariah di tingkat masyarakat.

Subjek penelitian meliputi masyarakat Nagari Nan Limo yang pernah menggunakan pinjaman online serta pihak-pihak yang memiliki pemahaman mengenai perbankan syariah. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan analisis(Ultavia, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan, dengan dokumentasi sebagai data pendukung. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai penggunaan pinjaman online serta pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah(Waruwu, 2024).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun dan menafsirkan data yang relevan sesuai fokus penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan pengecekan silang antar sumber sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keandalan yang memadai(Prayogi & Kurniawan, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online telah menjadi fenomena yang cukup dominan di tengah masyarakat Nagari Nan Limo. Mayoritas informan menyatakan bahwa pinjaman online dipilih karena kemudahan akses dan kecepatan pencairan dana yang ditawarkan. Dalam kondisi kebutuhan keuangan yang mendesak, masyarakat cenderung mengutamakan solusi yang praktis tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Faktor ini menjadikan pinjaman online sebagai alternatif utama dibandingkan lembaga keuangan formal, termasuk perbankan syariah.

Selain faktor kemudahan, hasil penelitian juga mengungkap bahwa keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah turut memengaruhi pilihan masyarakat. Beberapa informan menyampaikan bahwa jarak kantor bank, keterbatasan informasi produk, serta kurangnya sosialisasi menjadi alasan mengapa pembiayaan perbankan syariah belum banyak dimanfaatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan struktural dan informasi masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi peran perbankan syariah di tingkat masyarakat.

Namun demikian, temuan penelitian memperlihatkan adanya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat setelah menggunakan pinjaman online. Sebagian

informan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran akibat tingginya bunga dan denda keterlambatan. Beban pembayaran yang terus meningkat menyebabkan tekanan ekonomi dan psikologis, bahkan memengaruhi stabilitas keuangan rumah tangga. Hal ini mempertegas bahwa kemudahan pinjaman online sering kali tidak sebanding dengan risiko yang harus ditanggung oleh peminjam.

Dari perspektif syariah, praktik pinjaman online yang digunakan masyarakat Nagari Nan Limo cenderung mengandung unsur riba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya menyadari adanya bunga dalam transaksi pinjaman online, namun tetap menggunakannya karena tidak melihat alternatif lain yang dianggap lebih mudah dan cepat. Temuan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif tentang larangan riba dan praktik ekonomi yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

Perbankan syariah dalam penelitian ini diposisikan sebagai alternatif pembiayaan non riba yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perbankan syariah tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Persepsi bahwa prosedur pembiayaan syariah relatif rumit, membutuhkan waktu lama, serta memerlukan persyaratan administratif yang lebih banyak menjadi faktor penghambat utama. Persepsi ini menyebabkan masyarakat lebih memilih pinjaman online meskipun menyadari risiko dan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menemukan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai prinsip perbankan syariah menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Informan dalam kelompok ini menilai bahwa pembiayaan syariah memberikan rasa aman dan ketenangan karena terhindar dari unsur riba dan praktik yang merugikan. Temuan ini menegaskan bahwa tingkat literasi keuangan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi masyarakat dalam memilih sumber pembiayaan.

Pembahasan ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap transaksi keuangan. Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial dalam melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang tidak adil. Oleh karena itu, rendahnya pemanfaatan pembiayaan syariah tidak hanya mencerminkan persoalan individu, tetapi juga menunjukkan perlunya penguatan peran institusional perbankan syariah.

Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam memperkuat fungsi perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan non riba. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akad, mekanisme pembiayaan, serta manfaat jangka panjang pembiayaan syariah menyebabkan perbankan syariah belum menjadi pilihan utama. Kondisi ini menuntut adanya strategi edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat.

Dalam menghadapi maraknya pinjaman online, perbankan syariah juga dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memilih layanan yang cepat dan mudah diakses. Oleh karena itu, pengembangan layanan perbankan syariah berbasis digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan layanan, khususnya di wilayah pedesaan seperti Nagari Nan Limo.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar sebagai alternatif pembiayaan non riba dalam menghadapi pinjaman online. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan

secara maksimal akibat keterbatasan akses, rendahnya literasi keuangan syariah, serta persepsi masyarakat terhadap prosedur pembiayaan. Dengan penguatan literasi, peningkatan sosialisasi, dan inovasi layanan berbasis digital, perbankan syariah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online dan mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pinjaman online oleh masyarakat Nagari Nan Limo didorong oleh kemudahan akses, kecepatan pencairan dana, serta minimnya persyaratan administratif. Dalam kondisi kebutuhan keuangan yang mendesak, masyarakat cenderung memilih pinjaman online sebagai solusi praktis, meskipun menyadari adanya risiko dan konsekuensi finansial yang ditimbulkan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik pinjaman online yang digunakan masyarakat berpotensi mengandung unsur riba, sehingga tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Meskipun masyarakat memiliki pemahaman normatif mengenai larangan riba, keterbatasan alternatif pembiayaan dan rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan pinjaman online tetap menjadi pilihan utama.

Perbankan syariah memiliki potensi besar sebagai alternatif pembiayaan non riba, namun perannya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat Nagari Nan Limo. Faktor keterbatasan akses layanan, kurangnya sosialisasi produk, serta persepsi bahwa prosedur pembiayaan syariah relatif rumit menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan pembiayaan syariah. Dengan demikian, penguatan literasi keuangan syariah dan peningkatan kualitas layanan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan peran perbankan syariah di tengah masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait produk dan prinsip pembiayaan syariah. Upaya ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik serta mampu membedakan antara pembiayaan syariah dan pinjaman online berbasis bunga.

Selain itu, perbankan syariah disarankan untuk mengembangkan layanan yang lebih mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital. Penyederhanaan prosedur pembiayaan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya tarik pembiayaan syariah.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih sumber pembiayaan yang tidak hanya praktis, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah dan berkelanjutan secara ekonomi. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut peran inovasi digital dalam perbankan syariah serta pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan masyarakat di wilayah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, K. (2024). Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam. 2(1), 221–236.
- Fauziah, S. (2021). Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Bank Syariah Dalam Upaya Mewujudkan Integrasi Keuangan Komersial Dan Sosial Islam. \
- Hanum, A. (2026). Implementasi Ekonomi Syariah Tanpa Riba Sebagai Model Strategi Masyarakat Nagori Senio.

- Indriastuti, P., Hartini, E. F., Sismadi, W., Bogor, K., & Bogor, K. (2025). Pengambilan Keputusan Pinjaman Online Dan Faktornya
- Muhajil, A., & Azhar, Z. (2024). Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Sistem Keuangan
- Pd, H. S., & Bangil, S. (2022). Dampak_Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif
- Pratama, M. A. Y. (2025). Pinjaman Online Syariah Sebagai Alternatif Atas Maraknya Pinjaman
- Ranjani, E., Fitri, A. O., & Fasa, M. I. (2024). Peran Perbankan_Syariah Dalam Transformasi Layanan Pembiayaan Umkm Melalui Teknologi Finansial
- Shifah, L. (2025). Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Finansial Islamik Di Indonesia.
- Sultoni, H., Rahmawati, A., & Ashofa, F. (2022). Implementasi_Akad-Akad Dalam Perbankan Syaria
- Tiurma, M. E. (2025). Perbankan_Syariah Dalam Perspektif_Hukum Ekonomi Syaria. 3(2),
- Ulah, I. M. (2021). Legalitasi Pinjaman_Online Dalam Perspektif Hukum Islami. 5(2), 129–136.
- Ultavia, A. (2023). Kualitatif : Memahami Ciri Penelitian Sebagai Metodologi.